



**PENETAPAN**

Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, Tempat, tanggal lahir Negeri Lima, 03 Mei 1985, agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Pemohon II, Tempat, tanggal lahir Negeri Lima, 16 Maret 1986 agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah memeriksa bukti-bukti perkara ;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 10 | Salinan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 23 Juli 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 23 Juli 2018 dengan register perkara Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Ab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 03 Agustus 2017 yang dilaksanakan di Negeri Lima Kecamatan Leihitu, dengan wali nikah Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Saksi I (70 Tahun) dan Saksi II (60 Tahun), serta mahar berupa Uang Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta) dan kain Putih 1 (satu) Pish, dibayar tunai, dan yang menikahkan adalah H. Abdul Ghozali Soulisa (Paman Pemohon II);
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Gadis;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II membina rumah tangga di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah sampai sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak berusia 2 (dua) Bulan yang belum diberi nama;
4. Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam;
5. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;
6. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan/buku kutipan akta nikah karena tidak ada diberikan oleh PPN kepada Pemohon I dan Pemohon II, walaupun. Pemohon I dan Pemohon II telah menelusuri ke KUA Kecamatan Leihitu, ternyata pernikahan Pemohon tidak didaftarkan;

Halaman 2 dari 10 | Salinan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II dan juga untuk keperluan administrasi kependudukan dan pembuatan akte kelahiran anak;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim untuk memprosesnya dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 03 Agustus 2017 di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap, kemudian Hakim menjelaskan segala sesuatunya berkaitan dengan permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya selanjutnya dibacakan permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

1. **Saksi I**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 3 Agustus 2017 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II gadis ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak umur 2 bulan belum diberi nama ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II (Paman Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Saksi I (70 Tahun) dan Saksi II (60 Tahun) ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dan kain Putih 1 (satu) Pish dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinannya ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak ;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu Barat, Kabupaten Maluku Tengah, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

3.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menikah di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 3 Agustus 2017 ;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II gadis ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak umur 2 bulan belum diberi nama ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Paman Pemohon II (Paman Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Saksi I (70 Tahun) dan Saksi II (60 Tahun) ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada waktu itu dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta Rupiah) dan kain Putih 1 (satu) Pish dibayar tunai ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinannya ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II selama hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini, untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan keterangannya serta bukti-buktinya lalu memberikan kesimpulan mohon penetapan ;

Halaman 5 dari 10 | Salinan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sidang yang pada pokoknya memohon penetapan Itsbat Nikah atas perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2017 di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan serta mengajukan saksi sebanyak dua orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dalam Pasal 49 dan penjelasannya Juncto Pasal 4 ayat (1), maka Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut serta memberikan penetapan terhadap permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah cukup meneguhkan dalil-dalil permohonannya, serta atas dasar bukti-bukti dimaksud telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2017 di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan, dengan wali nikah Ayah Pemohon II (ayah kandung Pemohon II) yang dinikahkan oleh Paman Pemohon II (Paman Pemohon II) dengan saksi nikah Bapak Saksi I (70 Tahun) dan Saksi II (60

Halaman 6 dari 10 | Salinan Penetapan Nomor 70/Pdt.P/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun) serta maskawin berupa uang sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan kain Putih 1 (satu) Pish dibayar tunai ;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II gadis serta tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan serta tidak ada orang lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak umur 2 bulan ;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinannya ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah dengan orang lain hingga sekarang ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Selaras dengan ketentuan tersebut dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Juncto Keputusan Menteri Agama R.I. Nomor 154 tahun 1991 disebutkan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum dari ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan ;





Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan a quo, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Juncto Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah harus berdasar alasan yang jelas, dan Pasal 7 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e) yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dikorelasikan dengan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf e Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut terdapat cukup alasan untuk di itsbatkan ;

Menimbang, bahwa selain jelas alasannya, permohonan itsbat nikah harus ada kepentingan yang konkrit dan permohonan tersebut diajukan karena Pemohon I dan Pemohon II belum memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti status perkawinannya ;





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan, Pengadilan patut mengabulkan permohonan itsbat nikah tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2017 di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Negeri Lima, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah pada tanggal 3 Agustus 2017 sesuai dengan syariat Islam ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.91.000,- (Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Ambon pada hari Senin tanggal 27 Agustus 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zul Hijjah 1439 Hijriyah oleh Drs. Dasri Akil, S.H. sebagai Hakim, Penetapan tersebut dibacakan oleh Hakim dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Nurdiana Latuconsina, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Hakim ;



ttd

Drs. Dasri Akil, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nurdiana Latuconsina, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Redaksi	Rp. 5.000,00
4. Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 91.000,00</b>

(Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;